



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN
2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT

I. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

KPU Kabupaten Garut melaksanakan Implementasi dari Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi sebagai lembaga negara yang memiliki tanggung jawab dalam mengawal jaminan akses informasi terhadap publik. Wewenang ini menjadi dasar pembentukan kinerja Komisi Informasi dalam menjabarkan maksud dari UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu indikator dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) karena negara Indonesia sendiri telah menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai ketentuan Pasal 28F UUD 1945.

Komisi Pemilihan Umum dalam mendukung keterbukaan informasi publik telah mengesahkan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU dan Keputusan KPU Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/ Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Surat Keputusan KPU No. 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.

Penyusunan Peraturan KPU dilakukan dengan melibatkan Komisi Informasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta melakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum yang secara spesifik mengatur informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilukada.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

A. Sarana dan Prasarana

Pelayanan informasi Publik dilakukan melalui Sub Bagian partisipasi Hubungan masyarakat dan SDM atau PPID KPU Kabupaten Garut Jl. Suherman KM 147 Kecamatan Tarogong Kaler. Semua layanan informasi di KPU Kabupaten Garut bersifat gratis atau tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya penggandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi.

Jenis Formulir yang digunakan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Garut sesuai Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023, terdiri dari:

- 1) Formulir Pemberitahuan tertulis, merupakan isian permohonan informasi
- 2) Surat Keputusan PPID, merupakan formulir penolakan informasi
- 3) Formulir Keberatan, Merupakan pernyataan keberatan atas permohonan informasi
- 4) Buku Register, Merupakan rekapan register Keberatan informasi

Untuk mempermudah pemohon informasi, layanan informasi KPU Kabupaten Garut menyediakan beberapa akses permohonan sebagai berikut :

1. Layanan Langsung

Kantor KPU Kabupaten Garut, Sub Bagian Partisipasi hubungan masyarakat dan SDM Jl. Suherman KM 147 Tarogong Kaler Garut

2. Layanan Tidak Langsung

- a. Laman E PPID KPU Kabupaten Garut
- b. e-mail kpu.kabgarut@gmail.com
- c. Website <https://kab-garut.kpu.go.id>


B. Anggaran dan Sumber Daya Manusia

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdapat pada DIPA KPU Kabupaten Garut.

Dalam struktur PPID yang telah dibentuk melibatkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Garut, Sekretaris, Para Kepala Sub Bagian serta perwakilan setiap Sub Bagian. Adapun secara khusus, pengelolaan dan pelayanan informasi ditangani melalui Sub Bagian partisipasi hubungan masyarakat dan SDM Sekretariat KPU Kabupaten Garut.




STRUKTUR ORGANISASI PPID KPU KABUPATEN GARUT



Sumber : Keputusan KPU Nomor 1352 Tahun 2024
tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

III. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Jumlah pemohon informasi yang telah dilayani oleh PPID KPU Kabupaten Garut selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



DAFTAR PERMINTAAN DATA TAHUN 2025

NO	TANGGAL	NO. PENDAFTARAN	NAMA	ASAL PEMOHON DATA	JENIS DATA	PERIHAL	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	17/02/2025	1/PPID/I/2025	Erna Yunita	swasta	Soft Copy	D Hasil pilkada 2024	Untuk Riset
2	17/02/2025	2/PPID/I/2025	Intan aulia Pertiwi	Mahasiswa	Hard Copy	Buku tentang Pemilu dan demokrasi di indonesia	Pengantar penelitian Skripsi
3	24/02/2025	3/PPID/IV/2025	Ivan Rivanda	Masyarakat	Soft Copy	C Hasil dan D hasil kecamatan DPR RI se Kab Garut	Perbandingan data hasil aduan masyarakat
4	03/06/2025	4/PPID/VI/2025	Asep Ahmad	PKB	Soft Copy	Data Pengunduran diri ketua PKB	PAW
5	11/06/2025	5/PPID/VI/2025	Ade Sudrajat	Masyarakat	Hard Copy	Berkas BA rapat pleno PAW anggota PPK an Khairani fitria	-
6	23/09/2025	6/PPID/IX/2025	Desi	Masyarakat	Hard copy	Surat Keterangan tidak terdaftar di Parpol	-
7	23/09/2025	7/PPID/IX/2025	Halimah	Masyarakat	Soft Copy	Surat Keterangan tidak terdaftar di Parpol	-
8	23/09/2025	8/PPID/IX/2025	TB Ayi sasmita	Masyarakat	Hard Copy	Surat Ket tdk terdaftar di Parpol	-
9	24/09/2025	9/PPID/IX/2025	M Abdul	Masyarakat	Hard Copy	Surat Keterangan tidak terdaftar di Parpol	-

NO	TANGGAL	NO. PENDAFTARAN	NAMA	ASAL PEMOHON DATA	JENIS DATA	PERIHAL	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
10	08/10/2025	10/PPID/X/2025	Fauzi Ahmad	Mahasiswa	Soft Copy	Data Partisipasi Pilkada 2024 untuk Gen Z dan Milenial	Kepentingan Skripsi
11	23/11/2025	11/PPID/XI/2025	Rahmat	Masyarakat	Hard Copy	Keterangan tidak terdaftar di Parpol	-
12	23/11/2025	12/PPID/XI/2025	Arifin	Masyarakat	Hard Copy	Surat Keterangan tidak terdaftar di Parpol	-
13	03/12/2025	13/PPID/XII/2025	Yadi Sugianto	Masyarakat	Soft File	Data Pileg 2019	-
14	08/12/2025	14/PPID/XII/2025	Indra sopandi	Masyarakat	Ket ber kunjung ke KPU Garut	-	-

IV. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Jumlah layanan Keberatan Informasi Publik yang telah dilayani oleh PPIID KPU Kabupaten Garut selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	TANGGAL	NO. PENDAFTARAN	NAMA	ASAL PEMOHON DATA	JENIS DATA	Informasi yang diminta	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	30Juni 2025	01/PPID-KB/20255	Dujdu Nuzuluddin	wiraswasta	Hard Copy	Berkas BA Rapat Pleno tentang pemberhentian anggota PPK an Khairani Fitria Anjani	Pemohon menerima setelah dokumen yang mengandung informasi pribadi yang dihitamkan

V. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pengelolaan Pelayanan

Informasi Publik

Pengelolaan dan pelayanan informasi Publik di KPU Kabupaten Garut mengalami kendala, antara lain :

1. Masih kurangnya pemahaman terhadap Peraturan KPU tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik beserta Surat Keputusan yang mendukung implementasi Peraturan KPU dimaksud;
2. Prosedur persuratan khusus permohonan informasi masih disamakan dengan prosedur surat pada umumnya sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama karena harus menunggu disposisi.

VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi di waktu yang akan datang menjadi salah satu prioritas KPU Kabupaten Garut. Untuk mendukung pelayanan pemberian informasi kepada publik. KPU Kabupaten Garut menyiapkan serangkaian Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi secara lebih baik.
2. Menyiapkan kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk memberikan pemahaman akan UU KIP dan PKPU Nomor 22 Tahun 2023 serta tugas dan fungsi PPID dapat dipahami oleh seluruh jajaran di internal KPU Kabupaten Garut.
3. Melakukan pengembangan website dan laman EPPID KPU Kabupaten Garut yang dapat di akses publik agar menjadi sumber informasi lengkap dan terpercaya serta menjadi rujukan utama para pemohon informasi. Selain itu, diharapkan pula permohonan informasi dapat dilakukan dengan cara registrasi secara online.
4. Melakukan pengelolaan informasi di internal KPU Kabupaten Garut secara lebih sistematis sekaligus melakukan proses digitalisasi terhadap informasi yang tersedia.
5. Melakukan perbaikan terhadap proses pelayanan dan melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait untuk peningkatan layanan informasi publik.


VII. Penutup

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan PPID KPU Kabupaten Garut ini disusun sebagai bahan pertanggung jawaban baik internal maupun eksternal dalam rangka memenuhi kewajiban PPID.

Masukan konstruktif dari semua pihak dibutuhkan untuk perbaikan layanan PPID di KPU Kabupaten Garut dimasa yang akan datang, agar dapat terciptanya pelayanan informasi publik yang sangat baik.


Garut, 5 Januari 2026

Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi,



Rudi Hermanto

Atasan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi,



Asep Budiyanto

Mengetahui;

Ketua KPU Kabupaten Garut



Faiz Burhan